



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

SKRIPSI

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, DAN PENERAPAN TAX PLANNING

TERHADAP UPAYA MEMINIMALISASIKAN PAJAK PENGHASILAN

BADAN, STUDI KASUS PT. TIRTA INDRA KENCANA

DIAJUKAN OLEH :

NAMA : CICILIA INDIRA A.

NIM : 125110476

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

SARJANA EKONOMI

2015

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : CICILIA INDIRA ALAM
NIM : 125110476
JURUSAN : AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, DAN
PENERAPAN TAX PLANNING TERHADAP
UPAYA MEMINIMALISASIKAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN, STUDI KASUS
PADA PT. TIRTA INDRA KENCANA.

Jakarta, 1 Juli 2015

Pembimbing,



(Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak, MM, CPA, CA.)


UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
SETELAH LULUS UJIAN KOMPREHENSIF/ SKRIPSI

NAMA : CICILIA INDIRA
NO.MAHASISWA : 125110476
PROGRAM/JURUSAN : SI / AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN
PENERAPAN *TAX PLANNING* TERHADAP
UPAYA MEMINIMALISASIKAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN, STUDI KASUS PT.
TIRTA INDRA KENCANA

TANGGAL : 27 JULI 2015

KETUA PENGUJI :


(Sufiyati, S.E., M.Si., Ak., CA.)


TANGGAL : 27 JULI 2015

ANGGOTA PENGUJI :


(Prof. Dr. Sukrisno Agoes, M.M., Ak., CPA.)

TANGGAL : 27 JULI 2015

ANGGOTA PENGUJI :


(Hendro Lukmin, S.E., M.M. Ak., CPMA,
CA.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, DAN PENERAPAN *TAX PLANNING* TERHADAP UPAYA MEMINIMALISASIKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN, STUDI KASUS PT. TIRTA INDRA KENCANA

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran detail dan menjelaskan bagaimana penerapan perencanaan pajak yang tepat akan memiliki dampak pada upaya meminimalisasikan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pada PT. Tirta Indra Kencana dengan menggunakan acuan teori yang ada. Dari penelitian ini, terlihat bahwa PT. Tirta Indra Kencana telah melakukan beberapa perencanaan pajak tetapi masih belum maksimal. Setelah mengoptimalkan perencanaan pajak, terdapat beberapa biaya yang tadinya harus dikoreksi positif, setelah dilakukan perencanaan pajak, biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Dengan adanya perencanaan pajak, PT. Tirta Indra Kencana mampu menghemat pajak perusahaan sebesar Rp 15.022.000,-.

This study aims to provide a detailed description and explain how the proper application of tax planning to minimize payment of Income Tax on PT. Tirta Indra Kencana by referring to existing theories. From this study, it appears that PT. Tirta Indra Kencana has been doing some tax planning but still not optimal. After optimizing tax planning, there are some costs that had to be corrected positive, after tax planning, the costs can be deducted from the gross income of the company. With the right tax planning, PT. Tirta Indra Kencana can have tax saving in the amount of Rp. 15.022.000,-.

Keyword: Tax Planning

DAFTAR ISI

Halaman Judul Luar

Halaman Judul Dalam..... i

Halaman Persetujuan Dosen Pembimbingii

Halaman Pernyataan Dewan Penguji..... iii

Halaman Pernyataan Publikasi Skripsi iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL..... xii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN.....xv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan 1

1.2. Identifikasi Masalah 4

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 4

1.4. Perumusan Masalah 4

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

1.5.1 Tujuan Penelitian 5

1.5.2 Manfaat Penelitian	5
1.6.Sistematika Pembahasan	6

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1. Dasar Perpajakan	8
2.1.1. Pengertian Pajak	8
2.1.2. Fungsi Pajak	10
2.1.3. Jenis-Jenis Pajak	11
2.1.4. Sistem Perpajakan	12
2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak	13
2.2. Pajak Penghasilan	14
2.2.1. Pengertian Penghasilan	14
2.2.2. Subjek dan Objek Penghasilan	15
2.2.2.1. Subjek Penghasilan	15
2.2.2.2. Objek Penghasilan	16
2.2.3. Biaya Fiskal dan Non Fiskal	18
2.2.4. Tarif Pajak Penghasilan	25
2.2.5. Kredit Pajak Penghasilan	26
2.2.6. Kompensasi Kerugian Fiskal	27
2.3. Manajemen Pajak	27
2.3.1. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	28
2.3.2. Tujuan Implementasi Perencanaan Pajak pada Perusahaan	28

2.3.3. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak	29
2.3.4. Tahap Perencanaan Pajak	31
2.3.5. Strategi Umum Perencanaan Pajak	33
2.3.6. Rekonsiliasi Fiskal	35

BAB 3 OBJEK PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian	37
3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan	37
3.1.2. Bidang Usaha	39
3.1.3. Visi dan Misi	39
3.1.3.1. Visi Perusahaan	39
3.1.3.2. Misi Perusahaan	39
3.1.4. Produk PT Tirta Indra Kencana	40
3.1.5. Struktur Organisasi	41
3.1.6. Tugas dan Wewenang.....	43
3.1.7. Dewan Direksi dan Komisaris PT Tirta Indra Kencana	47
3.2. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan Perusahaan	48
3.2.1. Kebijakan Akuntansi Perusahaan	48
3.2.2. Kebijakan Perpajakan Perusahaan	49
3.3. Pelaksanaan Perpajakan Pajak Penghasilan Badan PT. Tirta Indra Kencana ...	50
3.4. Metodologi Penelitian	52

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Biaya Pada Laporan Laba-Rugi PT Tirta Indra Kencana.....	54
4.2. Analisis Pendapatan Pada Laporan Laba-Rugi PT Tirta Indra Kencana	59
4.3. Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Laba-Rugi Tahun 2012, 2013, dan 2014	61
4.3.1. Rekonsiliasi Fiskal yang Dilakukan Oleh Perusahaan	61
4.3.2. Rekonsiliasi Fiskal yang Dilakukan Oleh Penulis	67
4.4. Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak	101
4.4.1. Perbandingan Rekonsiliasi Laba-Rugi Fiskal Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2012.....	101
4.4.2. Perbandingan Rekonsiliasi Laba-Rugi Fiskal Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2013	104
4.4.3. Perbandingan Rekonsiliasi Laba-Rugi Fiskal Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2014	107
4.5. Perencanaan Pajak yang Dapat Dilakukan	109

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	113
5.2. Saran	115

REFERENSI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT SURVEI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Seperti yang kita ketahui, Pajak merupakan sumber penghasilan utama dari hampir semua Negara. Begitupula halnya dengan di Indonesia, pajak merupakan salah satu bagian terpenting dalam penerimaan Negara.

Pengertian Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Thomas Sumarsan (2012), pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

Di sisi lain bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus

sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diam-diam. Upaya dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Sedangkan penghindaran pajak, walaupun sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan merupakan fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menjadikan strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan (*Sumber* : <http://konsultanpajak-aaa.com/pajak-%20perencanaan.htm>) diakses Tanggal 13 maret 2013.

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan ialah memberikan keuntungan yang maksimal untuk jangka panjang kepada para *investor* atau pemegang saham yang sudah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai Wajib Pajak,

setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan Kewajiban Pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu pada proses merencanakan Pajak terhutang dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. (Sumber : <http://konsultanpajak-aaa.com/pajak-%20perencanaan.htm>) di akses Tanggal 13 maret 2013.

Namun demikian perencanaan pajak dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal (Sumber : <http://konsultanpajak-aaa.com/pajak-%20perencanaan.htm>) di akses Tanggal 13 maret 2013.

Menurut Erly Suandy (2011;7) Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan

kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang badan yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi. Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial.

Oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas menjadi dasar pertimbangan saya untuk melakukan pembahasan dengan judul :
“PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, DAN PENERAPAN TAX PLANNING TERHADAP UPAYA MEMINIMALISASIKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN, STUDI KASUS PT. TIRTA INDRA KENCANA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi identifikasi masalah pada skripsi ini adalah ada atau tidak adanya pengaruh antara perencanaan pajak dan implementasi perencanaan pajak terhadap upaya meminimalisasikan pajak penghasilan badan.

C. Ruang Lingkup

Menyadari luasnya cakupan dalam permasalahan perencanaan pajak penulisan membatasi pembahasan dalam ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya pada laporan keuangan PT. TIK tahun 2014.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, identifikasi masalah,serta ruang lingkup yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang ada yaitu:

1. Apakah PT. TIK sudah melakukan perencanaan pajak?
2. Apakah perencanaan pajak yang dilakukan PT. TIK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Apakah faktor yang mempengaruhi beban pajak PT. TIK?
4. Apakah yang PT. TIK harus lakukan dalam perencanaan pajak?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah PT. TIK telah melakukan perencanaan pajak.
- b. Untuk mengetahui apakah PT. TIK telah melakukan perencanaan pajak dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Mengevaluasi perencanaan yang dilakukan PT. TIK.
- d. Untuk menganalisis faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi beban pajak PT. TIK.
- e. Merumuskan saran – saran untuk perusahaan untuk peningkatan pelaksanaan perencanaan pajak.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk Akademis

Sebagai Pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, sehingga dapat lebih dimengerti dan dipahami bagaimana praktek perpajakan yang sebenarnya khususnya di bidang perencanaan pajak.

b. Untuk Wajib Pajak

Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan agar dapat menyusun perencanaan yang efektif dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

c. Untuk Penulis

Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan khususnya dibidang perencanaan pajak penghasilan. Serta sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini akan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca maupun penulis sendiri dalam memahami isi skripsi ini. Penulis membagi skripsi ini dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri atas sub bab. Sistematika yang digunakan oleh penulis untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini diuraikan secara teoritis mengenai perpajakan dan teori-teori lainnya yang terkait dengan perencanaan pajak yang mendukung untuk penulisan skripsi serta menjadi dasar dari pembahasan skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang berisi langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian seperti pemilihan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PENELITIAN

Dalam bab ini menganalisis tentang perhitungan pajak penghasilan yang dibuat oleh perusahaan serta penerapan perencanaan pajak yang mungkin dapat dilakukan di dalam perusahaan untuk meringankan beban pajak perusahaan. Un

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan atas seluruh bab yang dibahas serta memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan atas kebijakan perpajakannya yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan perusahaan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggrawati, Eva dan Rika Lidyah (2013). *Evaluasi Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Bukit Asam (PERSERO) Tbk*. Jakarta: Medan Merdeka.
- Dewi, Yessica Ariyanti (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. X di Semarang. Semarang.
- Erly Suandy (2011). *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Eva, Desak Indira Pratiwi (2013). *Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan*. Denpasar.
- Gunadi . (2009). *Akuntansi perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak baru*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan Surat Edaran.
- Kurniawan, Lisa Handoko (2013). *Simulasi Tax Planning Untuk Meminimalisasikan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. K di Surabaya*. Universitas Surabaya.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Muljono , D., Wicaksono, B . (2010) . *Akuntansi Pajak Lanjutan* . Jakarta : Andi
- Peraturan Menteri Keuangan – PMK 162/PMK .11/2012 . Tentang Besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- R. Weddie Andriyanto, Damayanti (2014) . *Praktikum: PPh Orang Pribadi dan Badan*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti, Resmi. (2014) . *Perpajakan teori dan kasus Edisi 8*. Jakarta : Salemba Empat

Sudirman, Rismawati. (2012) . *Perpajakan pendekatan teori dan praktik*. Malang : Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. (2008) . *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.

Zain, Mohammad. (2007) . *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.